

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN  
HANDPHONE**

**(Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun Oleh:

**YUNI SHOFIATUN NAIMAH**

**NIM 1602036150**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISOSONGO**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185.**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Yuni Shofiatun N/1602036150

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Yuni Shofiatun Naimah

NIM : 1602036150

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : ***"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN HANDPHONE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM AKAD QARDH" (STUDI KASUS ARISAN HANDPHONE SAHABAT CELL)***

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Oktober 2020

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 197110121997031002**

**Ahmad Munif, M.SI.**  
**NIP. 19860306201503100**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4278/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Yuni Shofiatun Naimah**  
NIM : 1602036150  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone (Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)  
Pembimbing I : H. Moh Arifin, M.Hum..  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.SI.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **10 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. Tolkah, MA.  
Sekretaris/Penguji 2 : H. Moh Arifin, M.Hum.  
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 4 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Nakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Sah Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 10 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran : 130).*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayah, Ibu dan saudara-saudara tercinta, yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta memberikan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, sehingga selesailah skripsi penulis ini, semoga Allah selalu memberikan ampunan dan kesehatan selalu kepada mereka.
2. Teman-teman HES 2016 baik yang sudah mendahului maupun yang masih berjuang, yang banyak memberikan masukan, dukungan dan bantuan kepada penulis.

Berkat doa kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi, nasehat yang sangat dibutuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Shofiatun Naimah

NIM : 1602036150

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN  
HANDPHONE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM AKAD QARDH**

**(Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 23 September 2020

Deklarator  
**METERAI  
TEMPEL**  
BB01FAHF77408295  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Yuni Shofiatun Naimah**

**NIM: 1602036150**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar semua sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

### Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = إِي

## ABSTRAK

Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell merupakan arisan yang bersifat online yang diikuti oleh semua kalangan baik yang tua maupun yang muda, dengan pembayaran yang berbeda-beda sesuai yang telah disepakati bersama dengan mendapatkan handphone sebagai hasil dari arisan. Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini dalam pembayaran bertahap dan sesuai dengan nomor slot yang telah dipilih, serta dalam penerimaan handphone lama tidaknya sesuai dengan nomor slot yang dipilih peserta. Semakin tinggi member memilih nomor slot semakin cepat untuk mendapatkan handphone.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengumpulan data secara observasi dan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kloter arisan handphone sahabat cell tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung riba didalamnya, serta mengambil manfaat dari adanya utang piutang dalam arisan tersebut. Riba disini termasuk kategori riba nasi'ah. Sebab dalam pembayaran yang tidak sama dan ada tambahan yang disyaratkan bagi member yang membayar dengan nominal tinggi. Sehingga praktik utang piutang ini hukumnya haram/batal.

Kata kunci: Kloter Arisan Handphone, Hukum Islam, Pembayaran tidak sama.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat nanti, aamiin.

Atas tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

Bapak H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga semata-mata untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi.

Bapak Supangat M.Ag selaku Kepala Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Bapak Amir Tajrid M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberi persetujuan atas judul dalam skripsi ini.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016, terutama untuk HES D 2016 yang selalu memberi support untuk penulis dan telah menjadi keluarga terbaik penulis selama menjadi anak rantau. Terkhusus untuk Abdul Mannan yang telah menemani dan membantu dari awal penelitian hingga selesai, Nia Sriharyanti terimakasih telah berjuang bersama dari proses penyusunan

skripsi dari sebelum mendapatkan objek penelitian sampai skripsi di acc jurusan, untuk Nur Asfiah terimakasih atas masukan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 September 2020

Penulis



**Yuni Shofiatun Naimah**

**NIM. 1602036150**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	13
1. Jenis penelitian .....	14

2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penelitian .....	20

## **BAB II KONSEP JUAL BELI DAN UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM**

A. Multi Akad .....	22
1. Pengertian Multi Akad .....	22
2. Macam-macam Multi Akad .....	22
B. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
4. Jual Beli Secara Kredit .....	30
5. Jual Beli yang Dilarang (fasid/batil) .....	33
C. Utang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	33
1. Pengertian Utang Piutang (al-Qardh) .....	33
2. Landasan Hukum <i>Qardh</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	39
D. Riba .....	40
1. Pengertian Riba .....	40
2. Dasar Hukum Riba .....	41

3. Macam-Macam Riba .....	43
4. Hikmah Diharamkannya Riba .....	45
E. Ijarah (Sewa Menyewa Dan Upah) .....	47
1. Pengertian Ijarah .....	47
2. Dasar Hukum Ijarah .....	48
3. Rukun Dan Syarat Ijarah .....	49

### **BAB III KLOTER ARISAN HANDPHONE SAHABAT CELL**

A. Pengertian Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell .....	51
B. Sejarah Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell .....	52
C. Praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell .....	53

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN HANDPHONE SAHABAT CELL**

A. Analisis Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell .....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Penutup .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan sehari-hari pastilah kita tak lepas dari yang namanya jual beli. Jual beli yang terjadi pada pelaku jual beli terkadang menemukan kesulitan. Dimana pembeli membutuhkan barang tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya. Pembeli berhutang terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan barang tersebut lalu dibayar dengan waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan seperti biasa dilakukan dengan arisan. Arisan memang sangat populer sekali dikalangan masyarakat. Dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban peserta arisan, yang umumnya tidak bisa membeli barang mahal secara cash. Arisan ini memang erat kaitannya dengan utang piutang. Arisan merupakan salah satu bagian dari muamalat yang sebagian dari kita pernah mengikuti kegiatan semacam itu, walaupun bentuk arisan sendiri itu berbeda-beda. Contohnya bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, yang bernilai sama kemudian di undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya, dimana undian tersebut dilakukan secara berkala berkala sampai semua mendapatkannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 1.

Arisan ini terjadi pada kloter arisan handphone sahabat cell. Kloter arisan handphone sahabat cell beralokasi di Jl. Subali Raya No. 20 Krapyak Semarang Barat, yang terdiri dari 15 peserta. Member yang mengikuti arisan tersebut membayar sesuai nomor slot yang telah dipilih. Setiap yang mengikuti arisan ini akan dikenakan biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan oleh admin. Arisan tersebut terdapat 4 pilihan handphone yaitu handphone Oppo A5 2020 3/64 Quad camera, samsung A20S 4/64, vivo Y15 4/64, redmi Note 8 4/64 Quad camera.

Sistem kloter arisan handphone sahabat cell secara bertahap dan mendapatkan handphone sesuai dengan nomor slot yang dipilih. Arisan tersebut berupa barang elektronik (handphone) yang mana barang tersebut banyak digandrungi oleh orang-orang masa kini dimana mereka tidak bisa membeli secara cash, maka dengan arisanlah mereka bisa mendapatkannya. Member yang memilih nomor slot yang harganya tinggi akan cepat mendapatkan handphone yang dipilih, dari pada mengambil harga yang rendah. Maka, para anggota arisan tidak tanggung-tanggung untuk mengambil nomor slot yang pembayaran lebih besar, demi mendapatkan handphone yang diinginkan secara cepat.

Gambaran mengenai kloter arisan handphone sahabat cell ini, admin atau pembuat kloter arisan membuka arisan melalui via whatsapp. Pembayaran setiap nomor slot bayarnya berdeda-beda. Pembayaran melalui via transfer, alfamart atau semua konter di seluruh Indonesia dengan via saldo ovo bagi member yang jauh. Arisan ini juga ada denda.



Member diberi toleransi waktu pembayaran jam 06.00-21.00 lebih dari itu dikategorikan denda harian. Jadi, member yang tidak bisa membayar secara tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 10 ribu/hari/slot. Selama 5 hari tidak ada konfirmasi kejelasan, member harus melakukan pelunasan dini. Resiko pelunasan dini yaitu dengan mengembalikan handphone yang sudah diterima dan uang yang masuk akan hangus. Rincian pembayaran: urutan pertama sebesar Rp 215.000 kedua Rp 210.000 ketiga Rp 205.000 keempat Rp 200.000 kelima Rp 195.000 keenam Rp 190.000 ketujuh Rp 185.000 kedelapan Rp 180.000 kesembilan Rp 175.000 kesepuluh Rp 170.000 kesebelas Rp 165.000 keduabelas Rp 160.000 ketigabelas Rp 155.000 keempatbelas Rp 150.000 kelimabelas Rp 145.000 dan diangsur sebanyak 15x. Begitulah rincian pembayaran arisan handphone sahabat cell.

Kloter arisan handphone sahabat cell ini ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Pihak yang untung itu member arisan yang membayar dengan nominal yang rendah, karena dengan nominal rendah uang yang dibayarkan untuk membeli handphone sangat kurang, untuk membayar kekurangan tersebut dengan cara mengambil sisa uang dari member yang membayar dengan nominal tinggi. Pihak yang dirugikan itu member yang membayar dengan nominal yang tinggi. Pembayaran dengan nominal tinggi itu memang bisa cepat mendapatkan handphone tetapi dalam pembayaran uang tersebut ada sisa kembaliannya, uang kembalian tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan

masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang membayar dengan nominal rendah. Misalnya Wahyu memilih nomor slot 1 tagihan rutinnya Rp.215.000 sebanyak 15x hasilnya Rp.3.765.000. Uang yang diperoleh wahyu itu hanya dipotong oleh admin sebesar Rp.2.400.00 untuk pembelian handphone, sisanya masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang tagihannya kurang dari Rp.2.400.000. Wahyu akan menerima handphone pada tanggal 17 Februari 2020. Member yang sudah memenangkan arisan tidak dapat keluar begitu saja, dikarenakan untuk melunasi tagihan selama belum mencapai 15x.

Praktik dalam kloter arisan handphone sahabat cell menimbulkan keraguan pada kehalalannya, disamping itu adanya riba dalam arisan tersebut. Riba disini adanya pengambilan manfaat dari adanya praktik arisan yang berprinsip akad qardh. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 tahun 2001 transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba sesuai dalam kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا .

*“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”*

Utang piutang boleh dengan ketentuan sebagai berikut: al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah bagi yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu, nasabah

dapat memberikan sumbangan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh utang piutang yang telah disepakati LKS wajib memastikan ketidakmampuannya dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>2</sup>

Mengambil manfaat atau tambahan dari yang berutang adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh kreditur dan debitur sebagai kompensasi penanguhan, tambahan pada benda tidak sebanding dengan benda yang diutangkan baik dari takaran maupun harganya meskipun sama-sama jenisnya.<sup>3</sup>

Hal ini juga bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di hukum islam. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188)<sup>4</sup>*

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan

bahwa dalam mencari rezeki haruslah dengan jalan yang halal jangan

<sup>2</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001), 2.

<sup>3</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 89.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 29.

dengan jalan yang batil dan sesuai dengan syariah yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Dalam pemenuhan kebutuhan diantaranya dengan melakukan utang piutang. Utang piutang disini termasuk kedalam utang piutang konsumtif, dimana utang jenis ini nilainya lebih kecil dari beban hutang yang dibayar, sebab tidak membantu menghasilkan uang. Utang ini biasanya muncul karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tertentu. Sebagai contoh orang yang membeli handphone baru karena seluruh temannya sudah memakai handphone keluaran baru, padahal handphone yang dimilikinya masih bisa dipakai.<sup>5</sup> Arisan disini menggunakan akad qardh. Akad qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Menurut ulama hanafiyah, qardh merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian.<sup>6</sup>

Dengan demikian ada yang menjadi pihak debitur dan kreditur. Bahwa peserta yang telah memenangkan arisan lebih cepat dari peserta yang belum dapat yaitu pihak debitur. Sedangkan pihak kreditur yaitu peserta yang belum mendapatkan arisan. Berdasarkan latar belakang yang

---

<sup>5</sup>Finley Susanto, "Mengenal Utang Produktif dan Utang Konsumtif", <https://www.amalan.com/id/blog/mengenal-utang-produktif-dan-utang-konsumtif> diakses pada tanggal 09/05/20 pukul 10:30 WIB

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143-144.

diuraikan diatas penulis terinspirasi untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi pokok bahasan dan penelitian tugas akhir di bangku kuliah jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone (Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell).”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell yang pembayarannya satu member dengan member lain berbeda dengan menggunakan sistem akad qardh?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell yang dalam pembayaran setiap member berbeda?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell yang dalam pembayarannya berbeda setiap membernya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian antara Tinjauan Hukum Islam dengan praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan para member tentang praktik Kloter Arisan handphone Sahabat Cell yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan uang, salah satunya dalam bentuk arisan ini. Jangan sampai didalamnya terkandung unsur haram dan riba, sehingga transaksi tidak melanggar Hukum Islam.

2. Sebagai pelaksanaan tugas akhir, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka itu dapat diketahui data-data yang tersedia yang pernah ditulis oleh penelitian sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Adapun hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohmah (2016) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi ini membahas tentang praktik arisan undian kembang susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena dalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyeteroran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya, sehingga uang yang diterima anggota arisan pada saat pengundian tidak sama jumlahnya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat Islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyeteroran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah

tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyetoran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah paling baik dalam membayar utang.<sup>7</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Sri Oktarina (2017) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Sri Kembang yang mana arisan dengan sistem kredit yang ada dalam masyarakat dengan cara pengundian diundi semuanya, setelah diundi jarak satu minggu antar satu pihak akan mendapatkan barang. Setelah barang jatuh kepada pemenang barang tersebut di cicil setiap satu kali dalam seminggu dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Harga barang yang diundikan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang seharusnya.<sup>8</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah (2018) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan

---

<sup>7</sup> Miftahur Rohmah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2016).

<sup>8</sup> Sri Oktarina, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)*" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017).

Lampung dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)*. Skripsi ini membahas tentang arisan online handphone dan tinjauan hukum islam tentang sistem arisan handphone secara online pada akun instagram @tikashop\_bdl. Bahwa pelaksanaan sistem arisan ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan sterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui sosial media juga.

Ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara' islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkam giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat disimpulkan sistem arisan handphone secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.<sup>9</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Muh Mahfud (2016)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan

---

<sup>9</sup> Siti Masithah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hndphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)*" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).



judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Skripsi ini membahas tentang akad dalam arisan sama dengan akad utang piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Ada kewajiban untuk iuran dan mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Dalam arisan tersebut termasuk riba dalam utang piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mrisen namun arisan seperti ini hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>10</sup>

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Ulfatiana Rujati M (2018) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul *Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*. Skripsi ini membahas praktek pelaksanaan arisan sistem gugur di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten menggunakan akad Wadi'ah yad al-dhamanah artinya titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh. Didalam

---

<sup>10</sup> Muh Mahfud, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016).

pelaksanaan arisan sistem gugur peserta arisan hanya mengumpulkan uang setoran. Kemudian, anggota yang mendapat arisan akan dikembalikan lagi uang setorannya dengan jumlah yang sama. Uang setoran tersebut akan ditambah dengan bonus dari pihak koperasi sebesar Rp. 330.000,-. Sisa uang dari arisan tersebut akan dikelola kembali tetapi penggunaan dari sisa uang arisan tersebut tidak transparan. Ketidaktransparan dari pengguna dari sisa uang arisan tersebut seperti untuk biaya administrasi yang tidak disebutkan sebelumnya, itu bisa menimbulkan keraguan pada kehalalannya.<sup>11</sup>

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi (2017) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*. Skripsi ini membahas tentang adanya riba dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini dapat diketahui ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total perolehan yang diterima oleh masing-masing peserta disebabkan tidak ada batas maksimum tawaran dan juga balen yang hanya diperuntukkan kepada para peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Arisan uang dengan system tawaran ini hukumnya haram. Sehingga untuk menghindarinya

---

<sup>11</sup> Ulfatiana Rujjati M, "Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2018).

harus diberlakukan batasan nominal tawaran dan balen yang diperuntukkan kepada seluruh peserta.<sup>12</sup>

Penelitian yang akan penulis lakukan ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya membahas mengenai praktik arisan dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni sistem pada arisan ini dengan cara penomoran bukan melalui undian. Arisan tersebut mengandung unsur ketidakadilan, dimana dalam iuran kloter arisan handphone sahabat cell satu member dengan member yang lain berbeda. Semakin besar iuran yang diambil semakin cepat untuk mendapatkan handphone. Selain itu juga ada riba didalamnya, karena member yang membayar dengan nominal rendah akan mendapatkan keuntungan daripada yang membayar dengan nominal tinggi.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan kajian yang dapat ditanggung jawabkan, agar peneliti berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku maka dalam mengumpulkan data dan penjelasan dalam skripsi penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Widia Fahmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).

<sup>13</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 13.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>14</sup>

Penelitian ini langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menggali persoalan. Penelitian ini mendiskripsikan kata-kata sebagai hasil pengamatan melalui observasi dan jawaban dari informan melalui wawancara.<sup>15</sup> Dimana penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, objek dalam penelitian ini adalah praktik arisan handphone sahabat cell serta kejelasan hukum yang ada didalamnya.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Karena dalam penelitian ini memberikan penjabaran hasil penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis mengenai sifat

---

<sup>14</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, ed. 1, 2020, 28.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 38.

populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup> Metode deskriptif bersifat induktif, penulis akan menganalisis bagaimana praktik arisan handpone sesuai hukum islam.

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data penelitian kualitatif dari lapangan dan kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu data berdasarkan sumbernya sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang didapat secara langsung dari sumber pokok penelitian.<sup>17</sup> Sumber data primer ini disebut data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date* dan diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan atau lokasi penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini didapatkan dari admin atau pembuat kloter arisan handphone sahabat cell.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat atau di kumpulkan peneliti dari semua sumber yang telah ada. Peneliti bertindak sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber berupa biro pusat statistik, kitab, buku, laporan

---

<sup>16</sup> Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 135.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 1, 53.

atau jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

Pengumpulan data sekunder meliputi : kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat pada perpustakaan, jurnal-jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian, dokumen-dokumen yang diperoleh dari arisan handphone sahabat cell.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu badan hukum yang sifatnya mengikat masalah yang akan diteliti yang terdiri atas peraturan per-undang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional (traktat). Dalam hal ini penulis menggunakan Fatwa DSN MUI No: 19 tahun 2009 tentang Qardh (utang piutang).

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), 77.

undangan, hal penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur dan berita internet.<sup>19</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga diperoleh adanya penjelasan yang rinci dan detail terhadap suatu masalah yang dikaji, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>20</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dan lengkap penulis melakukan kegiatan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara (interview) dan dokumentasi.

### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data untuk mengamati tindakan, perilaku, proses. Observasi dilakukan untuk mengamati apa yang terjadi dilapangan. Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data yang dihasilkan dari observasi non partisipan.<sup>21</sup> Dimana peneliti hanya mengamati saja tanpa terlibat dari kegiatan Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell.

---

<sup>19</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 89.

<sup>20</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

<sup>21</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian.....*, 84-85.

b. Wawancara (interview)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai yang merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan secara valid.<sup>22</sup> Metode penelitian ini melakukan wawancara *via message whatsapp* dengan admin dan member arisan handphone sahabat cell.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam penelitian dan praktek mengenai suatu fenomena dalam suatu bidang. Partisipan penelitian mencatat semua kejadian yang diteliti dalam catatan harian atau jurnal, peneliti kemudian melakukan analisis konten terhadap hasil kajian, laporan-laporan maupun catatan penelitian.

Metode dokumentasi digunakan pada penelitian historis (*historical research*), literature (*literature review*), meta analisis (*meta analysis*), analisis konten (*content analysis*) dan penelitian yang menggunakan data sekunder.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data yang dokumenter, yakni foto dengan pemilik kloter arisan handphone sahabat cell, *screenshot* laporan transfer uang dan urutan data kloter arisan handphone sahabat cell.

---

<sup>22</sup> I Ketut Swarjana, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), Ed. I, 105.

<sup>23</sup> Durri Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), Cet. 12, 5.4.



## 5. Analisis Data

Analisis data adalah cara yang ditempuh peneliti yang sejak awal terjun ke lapangan dalam rangka pengumpulan serta mengolah data yang telah didapatkan.<sup>24</sup> Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Tujuan analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang mana analisis menggunakan tolok ukur. Analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang menyeluruh dari data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran.<sup>25</sup>

Analisis hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap.<sup>26</sup> Analisis hukum Islam ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris untuk menjelaskan suatu kenyataan faktual dari tingkah laku yang tidak sesuai dengan suatu aturan hukum. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada

---

<sup>24</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 229.

<sup>25</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. 2, 94.

<sup>26</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4-30.

perilaku masyarakat terhadap hukum sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.<sup>27</sup>

Analisis ini nantinya digunakan penulis untuk melihat apakah dalam praktik Kloter Arisan Handpone sudah sesuai akad qardh. Dengan demikian, laporan penelitian berisi kutipan serta data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret dan untuk memperoleh kesimpulan yang baik. Setelah data terkumpul maka peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil lapangan terkait dengan Kloter Arisan Handphone (Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell).

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing mempunyai keterkaitan satu sama lain. Adapun bab tersebut sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi gambaran teori jual beli dan utang piutang dalam hukum Islam. Jual beli meliputi (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli secara kredit, jual beli yang

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), Cet 2, 12.

dilarang, hikmah jual beli). Sedangkan utang piutang meliputi (pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun utang piutang, riba dalam islam).

Bab III berisi tentang data serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. meliputi: pengertian kloter arisan handphone sahabat cell, sejarah kloter arisan handphone sahabat cell, praktik kloter arisan handphone sahabat cell.

Bab IV berisi tentang analisis yang meliputi analisis hukum islam terhadap kloter arisan handphone dengan menggunakan sistem akad qardh (studi kasus arisan handpone sahabat cell).

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Multi Akad

##### 1. Pengertian Multi Akad

Multi akad (*hybrid contract*) dalam istilah fiqh disebut dengan *al-'aqd al-murakkabah*, terdiri dua kata, yaitu *al-'aqd* dan *al-murakkabah*. Secara istilah akad *murakkabah* dengan kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih.<sup>1</sup>

##### 2. Macam-macam Multi Akad

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam:

- a. Akad Bergantung/ Akad Bersyarat (*al-Uqud al-mutaqabilah*). Menurut bahasa berarti berhadapan. Menurut istilah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Misalnya antara akad pertukaran dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*.
- b. Akad Terkumpul (*al-Uqud al-Mujtami'ah*) merupakan akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad

---

<sup>1</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan berdasarkan akad syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 22.

terhimpun menjadi satu akad dan dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual beli dan sewa.<sup>2</sup>

- c. Akad berlawanan (*al-Uqud al-Mutanaqidhah qa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*) merupakan akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.
- d. Akad berbeda (*al-Uqud al-Mukhtalifah*) adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagainya.
- e. Akad sejenis (*al-Uqud al-Mutajanisah*) adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya.<sup>3</sup>

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'*, menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>4</sup>

Secara terminologi jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang bernilai dengan

---

<sup>2</sup> Yosi Aryanti, "Multi akad (Al-uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 15, no. 2 (Juli-Desember, 2016), 180.

<sup>3</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublis, 2019), 28-31.

<sup>4</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, 2015, 240-241.

semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni dengan ijab qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Imam nawawi dalam kitab *Majmu'* bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan bahwa jual beli tukar menukar barang dengan barang yang memiliki tujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.”* (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesasamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa' : 29)<sup>7</sup>

### b. Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>7</sup> Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 25.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ

فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ

خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا

وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumi telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk khiyar (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan khiyar (pilihan) kepada yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan khiyarnya. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah."*<sup>8</sup>

### c. Ijma'

Dalil dari ijma' bahwa umat islam sepakat apabila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Dengan jual beli maka kebutuhan manusia bisa terpenuhi sebab, manusia adakah makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan manusia lain. Pada prinsipnya jual beli adalah boleh. Imam

<sup>8</sup> Abu Raksa, "Shahih Bukhari", <https://www.aburaksa.com/2018/03/download-kitab-hadits-shahih-bukhari.html?m=1> diakses pada tanggal 25/06/20 pukul 17:48 WIB.

Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh bila dilakukan dengan dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin Allah maka termasuk dalam kategori yang dilarang."<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah transaksi yang telah dihalalkan oleh Allah. Jual beli akan menjadi sah apabila rukun dan syarat harus dipenuhi. Apabila dalam satu rukun tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Syarat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.<sup>10</sup> Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Rukun dalam jual beli itu tergambar dari ijab dan kabul, melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>11</sup> Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:

- a. Akad (ijab qabul), orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Dalam melakukan ijab dan kabul haruslah orang yang paham mengenai akad. Anak kecil, orang bodoh, orang gila, tidak diperkenankan untuk melakukan akad

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5.....*, 27.

<sup>10</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 79.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Predana Media Group, 2015), cet. 4, 71.



jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

- b. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.<sup>12</sup>
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek), untuk menjadi sah nya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Bersih barangnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang termasuk kedalam benda najis atau barang yang digolongkan haram.
  - 2) Dapat dimanfaatkan yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya.
  - 3) Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
  - 4) Mengetahui, maksudnya barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik

---

<sup>12</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Guepedia Publisher, 2018), 21.

bentuknya, zatnya, sifat dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak tersebut.

- 5) Barang yang di akadkan ada ditangan, perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab barang bisa jadi rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
  - 6) Mampu menyerahkan adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang yang tidak diserahkan terimakan kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan bagi salah satu pihak.
- d. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).<sup>13</sup>

Syarat jual beli sebagai berikut:

Syarat sah jual beli dari kitab *Taudhihul Ahkam* 4/213-214, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya untuk dapat diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek jual beli yang menyimpang. Syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

---

<sup>13</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 176-178.

- 1) Kedua belah pihak melakukan jual beli atas dasar ridha dan sukarela, tanpa adanya paksaan.
- 2) Kedua belah pihak dalam melakukan jual beli harus memiliki kemampuan dalam mengatur uang, sehingga transaksi tidak akan sah bila dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Karena orang gila (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa tidak mampu membedakan transaksi mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, sehingga rentan dirugikan dalam transaksi yang sedang dilakukan.<sup>14</sup>

#### Syarat sah barang yang diperjualbelikan

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan ada kriteria yang harus diperhatikan: ada manfaatnya dan harus suci. Dengan demikian barang yang tidak ada manfaatnya dan najis, dihukumi tidak sah untuk diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan selain suci dan manfaat, barang harus dapat diketahui dilihat (dihadapan). Barang boleh tidak terlihat (ghaib) asalkan barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli dan jumlah pembayarannya harus jelas diketahui

---

<sup>14</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 6, no. 2, 2017, 376-377.

oleh kedua belah pihak agar terhindar dari *gharar*. Teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut.<sup>15</sup>

#### 4. Jual Beli Secara Kredit

Jual beli kredit dalam bahasa arab disebut *تقسيط* . Secara bahasa adalah membagi sesuatu atau memisahkan menjadi beberapa bagian. Menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan cara pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan pembayaran lebih mahal dibanding pembayaran secara kontan.<sup>16</sup>

Menurut kitab Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga.<sup>17</sup> Pembayaran secara kredit ini juga telah disinggung dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

<sup>15</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah)”, *Jurnal Islaminomic*, vol. V, no. 2, 2016, 80.

<sup>16</sup> Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. 6, 17-19.

<sup>17</sup> Misbakhul Khaer, Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 2, no. 1, 2019, 101-102.

*“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>18</sup>*

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan baik uang, barang, maupun jasa akan dikembalikan pada masa yang akan datang.
- b. Waktu, merupakan masa yang memisahkan antara pemberian kredit baik berupa uang, barang, dan jasa yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini terkandung nilai selisih lebih yang diperoleh dari uang, yaitu uang yang sekarang ada lebih tinggi nilainya dibandingkan uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Tingkat resiko, suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko maka akan timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi bisa dalam bentuk barang atau jasa. Namun keadaan modern yang saat ini didasarkan pada uang, maka

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah,.....*, 48.

transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek pengkreditan.<sup>19</sup>

Selain unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit dikenal juga prinsip-prinsip kredit. Adapun prinsip-prinsip kredit antara lain:

- a. *Character* (watak) adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit. Pemberian kredit harus didasari dengan kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, sifat pribadi yang kooperatif dan positif. Karakter ini memiliki faktor dominan sebab calon debitur mempunyai itikad baik dan mampu menyelesaikan utangnya, jika tidak memiliki itikad baik maka bank akan kesulitan dikemudian hari.
- b. *Capacity*, adalah penilaian untuk dapat mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usahanya, sehingga terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit tersebut.
- c. *Capital* (modal) adalah melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan alporan laba-rugi).

---

<sup>19</sup> Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), cet. 11, 14.

- d. *Condition* (keadaan). Untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan kepada calon nasabah, baik berupa fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.<sup>20</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang (fasid/batil)

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya secara sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad tersebut dilarang dan tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.<sup>21</sup>

### C. Utang Piutang (*Al-Qardh*)

#### 1. Pengertian Utang Piutang (*al-Qardh*)

Utang piutang (*qardh*) adalah salah satu akad kerja sama dalam perdagangan.<sup>22</sup> Secara etimologis, *qardh* berarti pemotongan. *Al-qardh*

---

<sup>20</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 25-27.

<sup>21</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, vol. III, no. 2, 2013, 64.

<sup>22</sup> MHD. Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, Ed. 2, 2019, 37.

adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>23</sup> Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. *Qardh* dalam pengertian lain merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah ia memiliki kemampuan.<sup>24</sup>

Secara istilah para ahli mendefinisikan *qardh*:

- a. Menurut fuqaha, *qardh* merupakan perjanjian antara dua orang yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai syarat-syarat yang ditentukan bersama.
- b. Menurut pengikut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mendefinisikan bahwa *qardh* adalah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَمَّ ضَاةُ , أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ

يَرْتَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرْتَدَّ مِثْلَهُ

“*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 333.

<sup>24</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Aqwam Jembatan Ilmu, 2017), 797.



- c. Menurut Mazhab Maliki mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- d. Menurut Bank Indonesia (1999), *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
- e. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- f. Menurut Mazhab Hambali *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>25</sup>

## 2. Landasan Hukum *Qardh*

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا غَفَةً لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَسْطُرُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 167-169.

<sup>26</sup> Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 56.

## 2) QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

## Terjemahnya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”<sup>27</sup>

## 3) QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

## Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>28</sup>

## b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ

بْنِ رُوْمِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا

خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا

ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكِرَامَةً يَا أُمَّ عُنْبَةَ هَلُمَّ تِلْكَ

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafsa*....., 106.

الْحَرْيْطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي

قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي

قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَنْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنْ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ

كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjam Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu. Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata,*

“Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas’ud kepadaku.” (HR. Ibnu Majah no. 2421)

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ

وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ

أُسْرِي فِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ ،

فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ ! مَا بَأَلِ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ

يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam aku diisrakan aku melihat diatas pintu surga tertulis ‘Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat’. Maka akupun bertanya: “Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?” Jibril menjawab: “Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.” (HR. Ibnu Majah no 2422)<sup>29</sup>*

<sup>29</sup>Ibnu Majah, “Shahih Sunan Ibnu Majah”, [https://archive.org/stream/Kumpulan\\_Hadist\\_Sunan\\_Ibnu\\_Majah\\_201510/hadits%20ibn%20maja h%20jilid%203%20no%20hadits%202001%20s.d%203000%20dua%20bahasa%20%28arab-indonesia%29#page/n265/mode/1up](https://archive.org/stream/Kumpulan_Hadist_Sunan_Ibnu_Majah_201510/hadits%20ibn%20maja h%20jilid%203%20no%20hadits%202001%20s.d%203000%20dua%20bahasa%20%28arab-indonesia%29#page/n265/mode/1up) diakses pada tanggal 27/06/20 pukul 17:51 WIB

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.<sup>30</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu, pertama, ijab dan qabul; kedua, dua pihak yang melakukan akad: pihak yang mengutang dan pihak yang berutang; ketiga, barang yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah hanya menyebutkan ijab qabul sebagai rukun akad *qardh*.<sup>31</sup>

Syarat sahnya *qardh* ada empat sebagai berikut:

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bisa dengan bentuk lain yang dapat menggantikannya.
- b. Adanya keabilitas dalam melakukan akad. Yang berarti pemberi ataupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, dewasa, berkehendak tanpa adanya paksaan dan boleh untuk melakukan bersedekah.

---

<sup>30</sup> Ismail Hannanong, Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 16, no. 2, 2018, 175-177.

<sup>31</sup> Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) dalam Syariat islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 2, 2015, 250.

- c. Menurut Hanafiyah, harta yang diutangkan dalam akad *qardh* harus sama (*mitsly*). Sedangkan menurut Jumhur semua harta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Harta yang diberikan harus jelas ukurannya, jumlahnya dan takarannya sehingga dapat dikembalikan sesuai saat akad. Dan jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena susah dalam mengembalikan gantinya.<sup>32</sup>

## **D. Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba secara bahasa artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah melebihkan keuntungan dalam satu pihak yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Secara terminologi fiqh riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa adanya imbalan tertentu. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5.....*, 378-379.

<sup>33</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 02, no. 02, 2016, 64-65.

## 2. Dasar Hukum Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', dan al-Rum. Tiga surat pertama adalah "ayat madaniyah" (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah al-Rum adalah "ayat Makkiyah" (turuh sebelum Nabi Hijrah). Tahap pertama ayat yang membahas tentang riba adalah firman Allah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Al-Rum [30]:39).*<sup>34</sup>

Tahap kedua, melalui QS. An Nisa' ayat 160-161, berisi tentang pengaharaman riba melalui kecaman Allah swt terhadap praktik riba yang di lakukan oleh kaum Yahudi.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا . وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

<sup>34</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, vol. VII, Ed. 1, 2016, 6.

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah diharamkan dan karena mereka sering menghalangi jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah larang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.”<sup>35</sup>*

Tahap ketiga, dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas tetapi melarang dalam bentuk yang berlipat ganda. Ini menggambarkan kebijakan Allah untuk melarang sesuatu yang telah mendarah daging pada masyarakat pada zaman jahiliyyah, sedikit demi sedikit, perasaan mereka yang telah melakukan riba siap menerimanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿ ١٣٠ ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Tahap keempat, dalam surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang berisi tentang pelarangan riba dengan tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuk, tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang telah melakukan riba merupakan tindak

---

<sup>35</sup> Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, “Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 01, 2018, 9.



kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>36</sup>

### 3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dapat dibagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba fadhhl dan riba nasi'ah.

#### a. Riba Qardh

Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Larangan riba qardh berdasarkan firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 39:<sup>37</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”<sup>38</sup>*

<sup>36</sup> Wasilatul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 1, 2014, 107.

<sup>37</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 3, 192.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah.....*, 408.

b. Riba Jahilyyah

Riba Jahilyyah adalah riba yang terdapat pada utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

c. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis, tanpa ada imbalan pada tambahan tersebut. Dalam syariat telah menetapkan keharaman dalam enam hal barang ini yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Dari keenam jenis barang tersebut termasuk kedalam kelompok ribawi yaitu: barang yang bisa ditakar (makilat), barang yang bisa ditimbang (mauzunat). Sedangkan dari segi jenis barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu: kelompok mata uang (nuqud) emas dan perak, kelompok makanan gandum, jagung, kurma dan garam. Dari kedua barang tersebut diharamkan karena yang pertama, emas dan perak sebagai alat pembayaran atau keduanya merupakan harga. Kedua, makanan merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia.<sup>40</sup>

d. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang

---

<sup>39</sup> Ahmad Naufal, "Riba Dalam Al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya", *Journal Of Islamic Economics and Banking*, vol. 1, no. 1, 2019, 103.

<sup>40</sup> Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 02, no.02, 2017, 28-29.

disebabkan oleh penangguhan. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' para imam.<sup>41</sup>

#### 4. Hikmah Diharamkannya Riba

Hikmah keharaman riba tersebut antara lain:

- a. Melindungi harta milik orang lain, agar tidak dimakan secara batil.
- b. Mengarahkan seorang muslim untuk mengembangkan hartanya dengan cara yang dapat menjauhkan dari penipuan.
- c. Menutup berbagai jalan yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam permusuhan dan kebencian terhadap orang lain.
- d. Menjauhkan seseorang dari hal-hal yang dapat membawa pada kebinasaan. Sebab pemakan riba merupakan perbuatan seseorang yang melampaui batas dan seorang yang zhalim.<sup>42</sup>

Hal ini untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan akhlak, sosial, dan ekonominya. Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia dalam berusaha atau bekerja, membuat manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. Hal ini sangat mempengaruhi kreativitas manusia di dunia. Hidupnya bergantung pada riba yang didapatkannya tanpa ada usaha dan dapat merusak tatanan ekonomi.

---

<sup>41</sup> Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 299.

<sup>42</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 597.

- c. Riba dapat menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat peminjam dengan bunga besar. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
- d. Biasanya orang yang memberi hutang adalah orang kaya sedangkan orang yang berhutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah swt. Hal semacam ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.<sup>43</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat unsur yang dapat merusak:

- a. Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghilangkan sifat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru untuk tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi, egois, serta orang yang mengeksploitasi kinerja orang lain.
- b. Riba akan melahirkan jiwa pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa ada usaha. Seperti benalu (pohon parasit) yang menempel dipohon lain. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang dan menghormati orang yang suka bekerja serta menjadikan kerja sebagai sarana mata

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat....*, 222.

pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.

- c. Riba menjadi sarana imperialisme. Dikatakan imperialisme berjalan dibelakang pedagang dan pendeta.<sup>44</sup>

## **E. Ijarah (Sewa Menyewa Dan Upah)**

### **1. Pengertian Ijarah**

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam bahasa arab, ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti sejumlah uang. Secara terminology, ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh:

Pertama, ulama hanafiyah mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

Kedua, ulama syafi'iyah mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan.

Ketiga, ulama malikiyah dan hanabilah mendefinisikan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 77-78.

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### a. Al-Qur'an

Jumhur ulama membolehkan transaksi ijarah dapat dipahami pada QS. al-Qashash: 26<sup>46</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahan:

*“Dan salah seorang dari kedua dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>47</sup>*

### b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ، وَأَعْلِمُوهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .

*“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw., bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering dan beritahulah ia upahnya sedangkan ia dalam pekerjaannya. (HR. Al-Baihaqi). Nabi juga bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa: Rasulullah saw., pernah berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.”*

<sup>45</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, vol. xiv, no.1 (Juni, 2018), 86-87.

<sup>46</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tamwil: kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1 (Maret, 2019), 26.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah.....*, 389.

c. Ijma'

Pada masa sahabat terjadi konsensus (ijma') atas kebolehan akad ijarah karena kebutuhan masyarakat terhadap suatu manfaat sama halnya dengan kebutuhan mereka terhadap barang yang ada. Meskipun al-Asham dan Ibnu 'Ulayyah melarang ijarah. Sebab, manfaat baru diperoleh setelah melakukan akad, padahal manfaat seharusnya bersamaan dengan penyerahan harga saat melakukan akad, sehingga mereka menganggap ijarah sama halnya menjual barang yang tidak ada wujudnya.<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat (ijab dan qabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Syarat-syarat ijarah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal

---

<sup>48</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), cet. 2, 56.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari
- d. Objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat
- e. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- f. Yang disewakan itu bukan kewajiban bagi penyewa
- g. Objek ijarah itu sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, kendaraan dan peralatan kantor
- h. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan memiliki nilai ekonomi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*...., 278-280



## **BAB III**

### **KLOTER ARISAN HANDPHONE SAHABAT CELL**

#### **A. Pengertian Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell**

Pada umumnya kegiatan arisan merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar kebersamaan terhadap hal-hal tertentu, seperti profesi dan hobi. Arisan juga berguna untuk ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan. Kloter arisan handphone sahabat cell ini merupakan suatu event yang diadakan oleh beberapa orang dengan pembayaran berbeda-beda sesuai yang telah disepakati bersama dengan mendapatkan handphone sebagai hasil yang didapatkan dalam arisan tersebut.<sup>1</sup>

Kloter arisan handphone sahabat cell merupakan arisan yang bersifat online yang mana arisan tersebut diikuti oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang sudah tua. Kebanyakan pesertanya para pekerja dan mahasiswa yang ingin mendapatkan handphone canggih tetapi mereka terkendala dengan biaya. Kloter arisan handphone sahabat cell ini pelaksanaannya tidak langsung tatap muka, kecuali member yang berdomisili dekat dengan domisili admin. Bagi yang member jauh pembayaran via transfer, alfamart atau semua konter di seluruh Indonesia

---

<sup>1</sup> Muhammad Bayu Aji Sadewo, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 19.20 – 20.00 WIB.

dengan via saldo ovo bagi member yang dekat dengan admin bisa langsung cod dengan admin.<sup>2</sup>

Cod bisa diartikan bayar ditempat atau bertemu langsung dengan admin. Pihak admin dan member akan bertemu secara langsung dan tatap muka. Kelebihan dari cod ini adalah kemungkinan admin terkena penipuan semakin berkurang. Kelemahannya yaitu harus menghabiskan waktu untuk bertemu.<sup>3</sup>

## **B. Sejarah Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell**

Dari semua pelosok tanah air sudah mengenal yang namanya arisan. Arisan berkembang dimasyarakat berbagai macam jenis dan bentuknya. Dalam transaksi kredit di Indonesia mengalami kenaikan, pelaku kredit itu naik dan masyarakat sangat antusias banyak yang ingin mengkredit handphone. Apalagi kalangan mahasiswa dan pekerja banyak yang ingin mempunyai handphone canggih tetapi mereka terkendala dengan biaya. Nah dari situ admin arisan mempunyai inisiatif untuk membuat kloter arisan handphone sahabat cell dengan meniru teori BPJS. Dimana dalam BPJS itu saling membantu individu dengan kelompok. Lalu arisan itu terbentuk dan uang dikumpulkan untuk dibelikan handphone. Tetapi dalam BPJS itu tidak bisa di uangkan, dalam kloter arisan handphone sahabat cell ini bisa di uangkan. Jadi latar belakang arisan handphone sahabat cell ini membantu pada mereka yang menginginkan

---

<sup>2</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

<sup>3</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

handphone dengan biaya yang kurang dan teknologi yang makin lama makin canggih tentunya memiliki harga yang tidak murah.<sup>4</sup>

Admin mempunyai inisiatif untuk membuat kloter arisan handphone sahabat cell pada bulan November 2019 dan dijalankan pada tanggal 24 Januari 2020, dengan sistem pembayaran melalui via transfer, alfamart atau semua konter di seluruh Indonesia dengan via saldo ovo bagi member yang jauh, bagi member yang domisilinya dekat dengan admin bisa langsung cod. Alasan admin membuat kloter arisan handphone sahabat cell ini tentunya ada keuntungan simboisis mutualisme. Bahkan yang mendapatkan nomor slot bawah justru malah mendapatkan keuntungan yang besar karena bisa untuk ajang menabung. Dalam pembayaran paling ringan, paling akhir dan paling lama dalam mendapatkan handphone. Selain mendapatkan handphone nomor slot arisan yang bawah boleh dicairkan dalam bentuk uang tidak dalam bentuk barang handphone. Untuk nomor slot yang atas bisa dikatakan untung karena mendapatkan handphone lebih awal dan bisa dikatakan bayar pertama langsung mendapatkan handphone. Tetapi keuntungan tidak seuntung nomor slot bawah karena nomor slot atas bayarnya lebih besar.<sup>5</sup>

### **C. Praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell**

Praktik kloter arisan handphone sahabat cell dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan para pekerja. Kloter arisan handphone sahabat cell ini bertujuan untuk membantu mereka yang menginginkan handphone

---

<sup>4</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

<sup>5</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

dengan biaya yang kurang dan teknologi yang makin lama makin canggih tentunya memiliki harga yang tidak murah. Arisan ini berupa barang yaitu handphone. Arisan ini beranggotakan 15 peserta. Peserta diperbolehkan mengikuti arisan lebih dari 1 nomor slot. Setiap peserta wajib menyetorkan uang sesuai dengan nomor slot yang telah dipilihnya. Sistem kloter arisan handphone sahabat cell secara bertahap dan mendapatkan handphone sesuai dengan nomor slot yang dipilih.<sup>6</sup>

Pelaksanaan kloter arisan handphone sahabat cell ini setiap orang membayarkan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda-beda pada jangka waktu 2 minggu sekali dan penyerahan handphone sesuai nomor slot yang dipilih. Jika dalam pembayaran telat akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan bersama. Kloter arisan handphone sahabat cell ini dengan cara penomoran bukan melalui undian.<sup>7</sup>

Iuran kloter arisan handphone sahabat cell satu member dengan member yang lain berbeda. Semakin besar iuran yang diambil semakin cepat untuk mendapatkan handphone. Karena member yang membayar dengan nominal rendah akan mendapatkan keuntungan daripada yang membayar dengan nominal tinggi. Resiko yang mungkin terjadi dalam arisan tersebut lebih condong kepada admin, yang mana member yang telah mendapatkan handphone bisa jadi tidak meneruskan pembayaran arisan berikutnya sampai selesai.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

<sup>7</sup> Wanti, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 18.30 – 19.30 WIB.

<sup>8</sup> Muhammad Bayu Aji Sadewo, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 19.20 – 20.00 WIB.

Untuk dapat mempraktikkan kloter arisan handphone sahabat cell, ada beberapa hal dalam alur main arisan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Alur Main Pada Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell

Alur main kloter arisan handphone sahabat cell mulai dari pembukaan sampai dengan dimulainya arisan. berikut Alur main kloter arisan handphone sahabat cell:

- a. Arisan dimulai oleh admin yakni dengan mempromosikan dan membuka nomor slot arisan. Bayarnya berbeda-beda tergantung peserta mintanya yang kapan, tergantung lama dan tidaknya menerima handphone.
- b. Member memilih nomor slot yang telah ditentukan oleh admin. Admin menunggu calon peserta arisan yang ingin mengikuti arisan handphone yang telah dipromosikan melalui media. Peserta yang tertarik langsung menghubungi nomor yang telah tertera.
- c. Member memilih nomor slot setelah ada kesepakatan antara calon peserta dan admin.
- d. Peserta arisan wajib mengumpulkan foto copy Ktp dan mengirimkan foto Ktp asli ke admin, serta menandatangani surat penerimaan barang.
- e. Arisan handphone akan dimulai setelah nomor slot arisan sudah terisi penuh oleh peserta arisan handphone.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

## 2. Peraturan Dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell

Sebelum dimulainya arisan handphone pasti diawali dengan pembentukan peraturan dan kesepakatan dalam arisan, agar kegiatan arisan bisa berjalan dengan baik, lancar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Peraturannya sebagai berikut:

- a. Mohon dana disiapkan dari sekarang, arisan akan dimulai tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir selesai pada tanggal 31 Agustus 2020.
- b. Durasi waktu pembayaran di mulai pukul 06.00-21.00 lewat jam 21.00 saya anggap telat, pembayaran via cod, transfer rekening/BRI link, Alfamart, ovo.
- c. Nominal pembayaran sesuai slot yang dipilih dan pembayaran pertama ditambah biaya admin pendaftaran Rp 5000, '/slot untuk sekali saja.
- d. Toleransi dengan konfirmasi ke admin 30 menit, lewat jam 21.00 tanpa konfirmasi saya masukkan denda harian.
- e. Pembayaran tepat waktu tidak menerima alasan apapun, no drama, no ruwet, apalagi ribet.
- f. Sistem denda berlaku jika telat denda 10k/hari/slot.
- g. Jika dalam 5 hari tidak ada konfirmasi kejelasan member harus pelunasan dini.
- h. Resiko pelunasan dini dengan cara mengembalikan handpone yang sudah diterima dan uang yang masuk akan hangus.

- i. Pencairan penerimaan barang akan dilaksanakan h+1 via cod/pengiriman online.
- j. Bersedia mengumpulkan foto copy Ktp dan mengirimkan foto Ktp asli ke admin, serta menandatangani surat penerimaan barang.
- k. Sudah pilih nomor slot tidak boleh cancel! Cancel wajib cari pengganti atau denda Rp 250.000,`.
- l. Mengikuti arisan lebih dari 1 free admin.
- m. Yang terpenting harus amanah, tanggung jawab, disiplin sampai arisan berakhir untuk menghindari blacklist permanen.
- n. Kepercayaan dan nama baik dalam arisan harap dijaga dan akan kami utamakan yang terbaik, bagi member yang baik dalam pembayaran dan berhak ikut arisan lagi pada kloter berikutnya.
- o. Resiko yang terjadi akan kami rembug secara kekeluargaan dengan baik, bila menemukan jalan buntu tanpa adanya niat baik dan kooperatif, kami akan menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Peraturan yang telah dibuat admin sedemikian rupa pastilah ada member yang melanggar peraturan tersebut. Bagi member yang bermasalah tentu langsung di backlist permanen dan jika member tersebut ingin mengikuti arisan lagi admin tentu tidak akan menerimanya lagi. Kendala dalam kloter arisan handphone tersebut ialah member yang rewel. Bagi member yang rewel akan dikenakan denda dalam pembayaran arisan

---

<sup>10</sup> Wahyu Isti Setiawan, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 08 Juli 2020, jam 19.00 – 20.15 WIB.

tersebut dan akan didatangi oleh admin serta dibuatkan surat bermaterai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>11</sup>

Menurut member Bayu mengenai peraturan yang telah dibuat itu cukup tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Serta tidak ada keterpaksaan dalam peraturan tersebut.<sup>12</sup> Pendapat member Wahyu juga hampir sama dengan member Bayu, peraturan yang dibuat sangat cocok bagi member yang mengikuti arisan ini karena tidak ribet dan dendanya pas buat yang ingin mengikuti arisan tersebut.<sup>13</sup> Pendapat member Wanti mengenai peraturan tersebut tidak ada masalah dan tidak memberatkan bagi member, tetapi bagi member yang bermasalah pasti akan dikenakan denda.<sup>14</sup>

Rincian dalam pembayaran kloter arisan handphone sahabat cell: urutan pertama sebesar Rp 215.000 kedua Rp 210.000 ketiga Rp 205.000 keempat Rp 200.000 kelima Rp 195.000 keenam Rp 190.000 ketujuh Rp 185.000 kedelapan Rp 180.000 kesembilan Rp 175.000 kesepuluh Rp 170.000 kesebelas Rp 165.000 keduabelas Rp 160.000 ketigabelas Rp 155.000 keempatbelas Rp 150.000 kelimabelas Rp 145.000 dan diangsur

---

<sup>11</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Muhammad Bayu Aji Sadewo, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 19.20 – 20.00 WIB.

<sup>13</sup> Wahyu Isti Setiawan, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 08 Juli 2020, jam 19.00 – 20.15 WIB.

<sup>14</sup> Wanti, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 18.30 – 19.30 WIB.



sebanyak 15x. Begitulah rincian pembayaran kloter arisan handphone sahabat cell.<sup>15</sup>

Kloter arisan handphone sahabat cell yang paling direbutkan member terdapat pada nomor slot awal dan nomor slot akhir. Karena pada nomor slot awal bisa dikatakan untung karena mendapatkan handphone lebih awal dan bisa dikatakan bayar pertama langsung mendapatkan handphone. Tetapi keuntungan tidak seuntung nomor slot bawah karena slot atas bayarnya lebih besar. Berbeda dengan nomor slot yang terakhir, bisa untuk ajang menabung sekaligus mendapatkan handpone dengan biaya pembayaran yang rendah, tetapi dalam penerimaan handphone sangat lama. Pembayaran dengan nominal tinggi itu memang bisa cepat mendapatkan handphone tetapi dalam pembayaran uang tersebut ada sisa kembaliannya, uang kembalian tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang membayar dengan nominal rendah.<sup>16</sup>

Gambaran arisan seperti yang dilakukan Wahyu sebagai berikut: Wahyu memilih nomor slot 1 tagihan rutinnya Rp.215.000 sebanyak 15x hasilnya Rp.3.765.000. Uang yang diperoleh wahyu itu hanya dipotong oleh admin sebesar Rp.2.400.00 untuk pembelian handphone, sisanya masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang tagihannya kurang dari Rp.2.400.000. Wahyu akan menerima handphone pada tanggal

---

<sup>15</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

<sup>16</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

17 Februari 2020. Member yang sudah memenangkan arisan tidak dapat keluar begitu saja, dikarenakan untuk melunasi tagihan selama belum mencapai 15x.

Berbeda dengan nomor slot yang bawah, Diyan memilih nomor slot 15 tagihan rutinnnya Rp.145.000 sebanyak 15x hasilnya Rp.2.175.000. Uang yang diperoleh Diyan itu kurang dari nominal Rp.2.400.000. Untuk menutupi kekurangan itu dengan diambilkan dari member yang tagihannya lebih dari nominal tersebut. Jadi nomor slot yang akhir lebih untung dari nomor slot yang lain.<sup>17</sup>

Kloter arisan handphone sahabat cell ini banyak diminati oleh banyak orang, selain mendapat keuntungan, bisa cepat untuk mendapatkan handphone sesuai keinginan. Dalam arisan tersebut pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam kloter arisan handphone sahabat cell ini menurut Lasminto selaku admin/penyelenggara arisan tersebut sebagai berikut:

- a. Bisa terbantu untuk mendapatkan handphone dengan modal minimal 100 ribu.
- b. Bisa memiliki handphone dengan pembayaran secara bertahap. Berbeda kalau membeli secara langsung, terasa lebih memberatkan.
- c. Selama arisan handphone tergaransi dan terasuransi.

---

<sup>17</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

- d. Member boleh memilih handphone yang ia inginkan sesuai nominal arisan yang ada.<sup>18</sup>

Adapun kekurangan dalam arisan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagi member harus mengantri sesuai dengan nomor slot yang telah dipilih dan tidak semua peserta mampu atau bisa membayar arisan dengan jangka waktu 2 minggu sekali.<sup>19</sup>
- b. Owner rawan untuk ditipu. Ditipu dalam arti member yang telah mendapatkan handphone bisa jadi tidak meneruskan pembayaran arisan berikutnya sampai selesai.<sup>20</sup>

**Tabel 1**

**Daftar Anggota Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell**

<b>Nomor Slot</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nama Member</b>	<b>Tanggal Get dan bayar</b>
1	Rp 215.000	Wahyu	17 Februari 2020
2	Rp 210.000	Al Farizi	02 Maret 2020
3	Rp 205.000	Aan	16 Maret 2020
4	Rp 200.000	Nuril	30 Maret 2020

<sup>18</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

<sup>19</sup> Muhammad Bayu Aji Sadewo, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 19.20 – 20.00 WIB.

<sup>20</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

5	Rp 195.000	Eka	13 April 2020
6	Rp 190.000	Selfi	27 April 2020
7	Rp 185.000	Diyan	11 Mei 2020
8	Rp 180.000	Wanti	25 Mei 2020
9	Rp 175.000	Mochtar	8 Juni 2020
10	Rp 170.000	Bayu	22 Juni 2020
11	Rp 165.000	Afni	6 Juli 2020
12	Rp 160.000	Yohanes	20 Juli 2020
13	Rp 155.000	Tomy	3 Agustus 2020
14	Rp 150.000	Riris	17 Agustus 2020
15	Rp 145.000	Diyan	31 Agustus 2020

### 3. Alasan Para Member Dalam Mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell

Adapun alasan para member dalam mengikuti arisan handphone sahabat cell ini sebagai berikut:

Alasan member Bayu mengikuti arisan ini yaitu untuk membelikan handphone sang adik. Karena dalam arisan ini dapat memiliki handphone yang diinginkan dengan cepat serta membantu untuk

mendapatkan handphone dengan harga yang cukup terjangkau dengan adanya arisan ini.<sup>21</sup>

Alasan member Wahyu dalam mengikuti arisan ini karena ingin mempunyai handphone yang diinginkan secara cepat tanpa dana yang terbatas, akhirnya terinspirasi untuk mengikuti arisan ini. Selain praktis dan simpel dalam pembayaran bisa langsung transfer dan barang nantinya akan dikirim setelah mendapatkan arisan bagi member yang jauh, bila dekat dengan admin bisa langsung bertemu.<sup>22</sup>

Alasan member wanti dalam mengikuti arisan ini karena sangat membantu untuk mendapatkan handphone canggih. Karena saya membutuhkan handphone untuk berjualan online. Selain itu bisa untuk ajang menabung. Jadi, dengan adanya arisan ini bisa secara cepat untuk mendapatkan handphone yang saya inginkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Bayu Aji Sadewo, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 19.20 – 20.00 WIB.

<sup>22</sup> Wahyu Isti Setiawan, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 08 Juli 2020, jam 19.00 – 20.15 WIB.

<sup>23</sup> Wanti, Member Arisan, *Wawancara Pribadi*, 09 Juli 2020, jam 18.30 – 19.30 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN HANDPHONE SAHABAT CELL**

#### **A. Analisis Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell**

Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell merupakan arisan yang bersifat online yang mana arisan tersebut diikuti oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang sudah tua, yang dalam pelaksanaannya tidak langsung tatap muka kecuali member yang berdomisili dekat dengan domisili admin. Arisan ini beranggotakan 15 peserta. Kebanyakan peserta yang mengikuti arisan ini para pekerja dan mahasiswa yang ingin mendapatkan handphone canggih tetapi mereka terkendala dengan biaya. Peserta diperbolehkan mengikuti arisan lebih dari 1 nomor slot. Setiap peserta wajib menyetorkan uang sesuai dengan nomor slot yang telah dipilihnya. Sistem kloter arisan handphone sahabat cell secara bertahap dan mendapatkan handphone sesuai dengan nomor slot yang dipilih.<sup>1</sup>

Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini bertujuan untuk membantu peserta arisan yang menginginkan handphone dengan biaya yang kurang dan teknologi yang makin lama makin canggih tentunya memiliki harga yang tidak murah. Dalam perekrutan peserta di Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell, admin menawarkan nomor slot kepada kerabat terdekat admin dan mempromosikan melalui sosial media. Admin

---

<sup>1</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

menunggu calon peserta yang ingin mengikuti arisan yang telah dipromosikan tersebut. Calon peserta yang tertarik bisa menghubungi langsung melalui nomor handphone admin yang sudah tertera. Setelah itu admin akan menjelaskan secara detail mengenai Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell. Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini dilakukan tidak dengan pengundian melainkan sesuai dengan urutan nomor slot yang sudah dipilih. Dalam arisan tersebut admin tidak ikut dalam arisan tetapi admin mendapatkan keuntungan yang besar dari arisan tersebut.

Rincian dalam pembayaran Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell: urutan pertama sebesar Rp 215.000 kedua Rp 210.000 ketiga Rp 205.000 keempat Rp 200.000 kelima Rp 195.000 keenam Rp 190.000 ketujuh Rp 185.000 kedelapan Rp 180.000 kesembilan Rp 175.000 kesepuluh Rp 170.000 kesebelas Rp 165.000 keduabelas Rp 160.000 ketigabelas Rp 155.000 keempatbelas Rp 150.000 kelimabelas Rp 145.000 dan diangsur sebanyak 15x. Begitulah rincian pembayaran Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell.<sup>2</sup>

Penetapan angka nominal seperti itu karena bertujuan untuk membantu member yang menginginkan handphone canggih tetapi dalam pembayaran ia memilih nomor slot dengan nominal rendah. Jadi, untuk melunasi kekurangan dalam pembayaran dengan cara mengambil kelebihan pembayaran dari member yang membayar dengan nominal tinggi. Supaya dapat mengurangi resiko kerugian yang besar.

---

<sup>2</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell yang paling direbutkan member terdapat pada nomor slot awal dan nomor slot akhir. Karena pada nomor slot awal bisa dikatakan untung karena mendapatkan handphone lebih awal dan bisa dikatakan bayar pertama langsung mendapatkan handphone. Tetapi keuntungan tidak seuntung nomor slot bawah karena slot atas bayarnya lebih besar. Berbeda dengan nomor slot yang terakhir, bisa untuk ajang menabung sekaligus mendapatkan handpone dengan biaya pembayaran yang rendah, tetapi dalam penerimaan handphone sangat lama. Pembayaran dengan nominal tinggi itu memang bisa cepat mendapatkan handphone tetapi dalam pembayaran uang tersebut ada sisa kembaliannya, uang kembalian tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang membayar dengan nominal rendah.

Gambaran arisan seperti yang dilakukan Wahyu sebagai berikut: Wahyu memilih nomor slot 1 tagihan rutinnya Rp.215.000 sebanyak 15x hasilnya Rp.3.765.000. Uang yang diperoleh wahyu itu hanya dipotong oleh admin sebesar Rp.2.400.00 untuk pembelian handphone, sisanya masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang tagihannya kurang dari Rp.2.400.000. Wahyu akan menerima handphone pada tanggal 17 Februari 2020. Member yang sudah memenangkan arisan tidak dapat keluar begitu saja, dikarenakan untuk melunasi tagihan selama belum mencapai 15x.



Berbeda dengan nomor slot yang bawah, Diyan memilih nomor slot 15 tagihan rutinnya Rp.145.000 sebanyak 15x hasilnya Rp.2.175.000. Uang yang diperoleh Diyan itu kurang dari nominal Rp.2.400.000. Untuk menutupi kekurangan itu dengan diambilkan dari member yang tagihannya lebih dari nominal tersebut. Jadi nomor slot yang akhir lebih untung dari nomor slot yang lain.<sup>3</sup>

Pemaparan gambaran pada arisan tersebut dapat diketahui bahwa arisan tersebut ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Mulai dari pembayaran yang berbeda sampai keuntungan yang didapat member. Hal seperti itu memicu para member untuk merebutkan memilih nomor slot bawah, sebab keuntungannya lebih besar dibandingkan nomor slot atas.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell**

Dalam transaksi jual beli perlu adanya analisis mendalam terkait Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell. Masalah pembayaran dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell setiap membernya berbeda. Jika diperhatikan kelebihan uang yang dibayarkan member tentunya sangat menguntungkan admin, karena semakin lama harga handphone akan turun dan uang lebih tersebut akan menjadi hak milik admin. Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell merupakan suatu event yang diadakan oleh beberapa orang dengan biaya yang telah disepakati bersama dengan handphone sebagai hasil yang didapat dalam arisan tersebut. Dalam

---

<sup>3</sup> Lasminto, Admin Arisan, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.

hukum Islam jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat. Adapun menurut jumbuh ulama rukun jual beli empat:

1. Akad (ijab qabul), orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli.
2. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari penjual dan pembeli.<sup>4</sup>
3. *Ma'qud 'alaih* (objek), untuk menjadi sah nya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
4. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).<sup>5</sup>

Syarat dalam jual beli itu kedua belah pihak yang melakukan jual beli atas dasar ridha dan sukarela tanpa ada paksaan, dalam melakukan jual beli harus memiliki kemampuan dalam mengatur uang, sehingga transaksi tidak akan sah bila dilakukan anak kecil yang tidak cakap. Jadi, jual beli dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam.

Menurut Hukum Islam arisan hukumnya mubah, dikatakan mubah karena fakta arisan utang piutang. Syariat Islam tidak melarang seseorang

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*....., 21.

<sup>5</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 176-178.

berutang kepada orang lain dan tidak melarang manusia untuk mengutang orang lain. Khusus untuk yang mengutang perbuatan seperti itu diperbolehkan karena mengutang seseorang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Dalam akad qardh harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun qardh yaitu:

1. Pihak yang mengutang (Muqridh)

*Muqridh* adalah pihak yang mengutang (kreditur). *Muqridh* disyaratkan harus seorang yang *ahli at-tabarru'*. Yakni memberikan manfaat pinjaman hutang secara cuma-cuma selama masa qardh. Akad qardh tidak disebut sebagai akad *tabarru'* murni, sebab terdapat kewajiban mengembalikan penggantinya. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

2. Pihak yang berutang (Muqtaridh)

*Muqtaridh* adalah pihak yang berutang (debitur). *Muqtaridh* disyaratkan bagi orang yang mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan sah dalam melakukan transaksi. Yaitu orang berakal, tidak mubazir, baliqh (dewasa) dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam.....*, 125.

<sup>7</sup> Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Aghitsna Publisher, 2020), 101-102.

### 3. Harta yang dihutangkan (Muqtaridh Bih)

Harta yang dihutangkan haruslah bersifat benda tidak berupa manfaat (menurut ulama hanafiyyah hanbilah), sedangkan jumhur ulama mengatakan boleh mengutangkan harta berupa manfaat atau jasa, tetapi harus diketahui kadar dan sifatnya dan dapat diserahterimakan. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga), ini akan membawa pada riba, serta harta yang dipinjamkan harus ada padanya baik bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.

### 4. Ijab qabul (Shighat)

Ijab qabul disyaratkan dengan lafadz yang menunjukkan maksud utang piutang, misalnya “aku memberimu utang” qabulnya “aku berutang” atau “aku menerima”. Ijab qabul harus didasarkan rasa saling ridho.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell yang menjadi objek yaitu berupa barang. *Muqridh* disini adalah admin atau penyelenggara Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell. *Muqtaridh* adalah member yang mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell. *Muqtaridh bih* yang menjadi objek yaitu berupa barang handphone. Serta ijab dan qabul berupa surat serah terima barang yang telah didapatkan member.

---

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah.....*, 146.

Praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell tidak sesuai dengan salah satu rukun qardh. Yang mana terdapat pada harta benda yang diutangkan. Karena harta benda yang diutangkan itu dapat memberikan manfaat tambahan (bunga) bagi member yang membayar dengan nominal yang tinggi. Hal ini bisa mendatangkan riba. Sebab member yang membayar dengan nominal rendah justru mendapatkan untung lebih besar dibandingkan dengan member yang membayar dengan nominal tinggi. Selain itu admin juga mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut tanpa harus mengikutinya, serta barang yang diutangkan belum ada wujudnya. Jadi, akad qardh ini dianggap tidak sah karena dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini belum memenuhi salah satu rukun qardh yang telah ditentukan dalam Islam.

Arisan pada umumnya dalam memenangkan secara pengundian, berbeda dengan Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini untuk memenangkan arisan tersebut dengan cara bertahap sesuai nomor slot yang dipilih untuk mendapatkan barang handphone. Bedanya arisan ini dengan arisan yang lain besarnya nominal yang di bayarkan berbeda tidak sama. Sistem undian digantikan dengan sistem nomor slot, bagi member tidak masalah. Sebab dengan sistem nomor slot lebih mudah bagi member untuk menentukan pembayaran sesuai kemampuan dan member tau kapan akan mendapatkan barang arisan tersebut. Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell tidak mengharuskan bertemu secara langsung, tetapi orang yang bersangkutan mengikuti arisan tersebut harus menyetujui kesepakatan

yang telah dibuat oleh admin. Dengan majunya teknologi yang sekarang ini memudahkan seseorang membuat kesepakatan tidak harus bertemu langsung. Dalam kesepakatan arisan haruslah didasari rasa kerelaan dari kedua belah pihak dan konsisten dalam membuat kesepakatan serta menjalankan arisan dari awal sampai akhir.

Hal yang jelas tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu terdapat unsur pemanfaatan yang diperoleh dari utang piutang yang mana ada kelebihan uang pada saat pembayaran arisan dan kelebihan itu tidak sampai dikembalikan pada member yang membayar tersebut, tetapi uang yang lebih tersebut akan masuk ke admin dan untuk menutupi kekurangan member yang membayar dengan nominal rendah. Disisi lain terdapat juga unsur ketidakadilan yang terjadi pada member satu dengan member yang lain. Karena member yang membayar dengan nominal rendah justru lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan member yang membayar dengan nominal tinggi. Walaupun member yang membayar dengan nominal rendah lebih lama mendapatkan handphone dibandingkan member yang membayar dengan nominal tinggi.

Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell pada praktiknya ada denda. Bagi member yang membayar telat akan dikenakan denda sesuai kesepakatan di awal dengan admin. Peraturan seperti itu dilakukan agar member tidak seenaknya dalam membayar dan bagi member yang telah mendapatkan handphone tidak bisa lari dari tanggungannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan cenderung kepada praktik orang

jahiliyyah pada zaman Nabi Muhammad. Praktik tersebut seringkali disebut sebagai praktik riba jahiliyyah, karena timbul dari utang piutang yang telah dibayarkan pada waktu jatuh tempo. Dan praktik semacam itu tentu diharamkan, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٣٠﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”* (QS. Ali Imran : 130)<sup>9</sup>

Praktik denda dalam arisan tersebut, member arisan tidak boleh membatalkan arisan begitu saja apabila sudah masuk dalam grup. Apabila ada yang ingin keluar dan membatalkan arisan tersebut harus mencari pengganti arisan untuk mengisi nomor slot yang telah ia tempati. Peraturan yang diberlakukan admin seperti itu sebenarnya sah-sah saja, karena sebagai pelajaran bagi member yang benar-benar serius untuk mengikuti arisan tersebut. Pada dasarnya syarat mengikatnya akad (syarat *al-luzum*) bebas dari *khiyar*. Semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. Tetapi ada beberapa akad

---

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah.....*, 66.

yang meyim pang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat. Karena sifat akadnya dan adanya *khiyar*.

Nominal pembayaran dari member satu dengan member yang lain berbeda. Jika dijumlahkan pembayaran dari nomor slot kesatu sampai kesepuluh masuknya kredit karena ada kelebihan dari yang ia bayarkan, tetapi bisa dikatakan untung karena mendapatkan handphone lebih cepat dari pada nomor slot yang bawah. Tetapi dalam keuntungannya tidak seuntung nomor slot bawah. Sedangkan nomor slot kesebelas sampai kelimabelas masuknya kredit tanpa bunga, bisa dikatakan sangat untung karena dalam pembayaran melebihi apa yang ia dapatkan. Dalam pembayaran paling ringan, paling akhir dan paling lama dalam mendapatkan handphone. Selain mendapatkan handphone nomor slot arisan yang bawah boleh dicairkan dalam bentuk uang tidak dalam bentuk barang handphone.

Pembayaran dari member satu dengan member yang lain tidak sama, admin yang mengelolapun mendapatkan keuntungan yang besar dari praktik arisan tersebut. Hal seperti ini menimbulkan keraguan pada kehalalannya, disamping itu adanya riba dalam arisan tersebut. Riba disini adanya pengambilan manfaat dari adanya praktik arisan yang berprinsip pada akad qardh. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 tahun 2001 transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba sesuai dalam kaidah fiqh:



كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا .

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba”<sup>10</sup>

Mengambil manfaat atau tambahan dari yang berutang adalah riba nasi’ah. Riba nasi’ah adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh kreditur dan debitur sebagai kompensasi penanguhan, tambahan pada benda tidak sebanding dengan beda yang diutangkan baik dari takaran maupun harganya meskipun sama-sama jenisnya.<sup>11</sup>

Kloter arisan handphone sahabat cell pada praktiknya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Yang mana pada setiap nomor slotnya berbeda keuntungannya. Pada nomor slot pertama ini keuntungannya tidak sebesar pada nomor slot bawah. Nomor slot atas bisa dikatakan untung karena mendapatkan handphone lebih awal dan bisa dikatakan bayar pertama langsung mendapatkan handphone. Berbeda dengan nomor slot yang terakhir, bisa untuk ajang menabung sekaligus mendapatkan handphone dengan biaya pembayaran yang rendah, tetapi dalam penerimaan handphone sangat lama. Nomor slot terakhir ini justru menjadi rebutan para member karena bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Pada prinsipnya arisan itu merupakan akad *tabarru’* (saling membantu), dan sesuai dengan prinsip akad *qardh* yaitu ada rasa saling percaya satu sama lain dan ada kesepakatan dalam arisan tersebut, serta

---

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001), 2.

<sup>11</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5.....*, 89.

ada barang yang dijadikan jaminan. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad *qardh* dikategorikan akad *Ta'awuniy* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersial.

Selain keuntungan yang tidak sama dari member satu dengan member yang lain admin juga mendapat keuntungan dari arisan tersebut. Meskipun admin tidak mengikuti arisan yang telah dibuatnya itu. Hal ini mengandung unsur riba sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>12</sup>*

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa kloter arisan handphone sahabat cell, tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba didalamnya, serta mengambil manfaat dari adanya praktik utang piutang dalam arisan tersebut. Riba disini termasuk kategori riba nasi'ah. Sebab dalam pembayaran yang tidak sama dan ada tambahan yang disyaratkan bagi member yang membayar dengan nominal tinggi.

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah.....*, 47.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kloter arisan handphone sahabat cell ini diberlakukan dengan sistem bertahap dan mendapatkan handphone sesuai dengan nomor slot yang dipilih. Serta dalam pembayaran nominalnya berbeda-beda setiap membeinya. Semakin tinggi member memilih nomor slot semakin cepat untuk mendapatkan handphone. Tetapi peluang keuntungannya sedikit. Berbeda dengan member yang membayar dengan nominal rendah. Peluang mendapatkan keuntungan sangat tinggi, dalam pembayaran paling ringan, paling akhir dan paling lama dalam mendapatkan handphone. Selain mendapatkan handphone nomor slot arisan yang bawah boleh dicairkan dalam bentuk uang tidak dalam bentuk barang handphone. Selain pembayaran yang tidak sama, dalam kloter arisan handphone sahabat ini ada denda. Yang mana member yang telat membayar akan dikenakan denda sesuai kesepakatan diawal.
2. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa dalam kloter arisan handphone sahabat cell tidak sesuai dengan salah satu rukun qardh. Yang mana terdapat pada harta benda yang diutangkan. Karena harta

benda yang diutangkan itu dapat memberikan manfaat tambahan (bunga) bagi member yang membayar dengan nominal yang tinggi. Hal ini bisa mendatangkan riba. Sebab member yang membayar dengan nominal rendah justru mendapatkan untung lebih besar dibandingkan dengan member yang membayar dengan nominal tinggi. Selain itu admin juga mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut tanpa harus mengikutinya, serta barang yang diutangkan belum ada wujudnya. Riba disini termasuk kategori riba nasi'ah. Sebab dalam pembayaran yang tidak sama dan ada tambahan yang disyaratkan bagi member yang membayar dengan nominal tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa kloter arisan handphone sahabat cell tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba didalamnya, serta mengambil manfaat dari adanya praktik utang piutang dalam arisan tersebut.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang kloter arisan handphone sahabat cell ini diharapkan kepada masyarakat dan member kloter arisan handphone sahabat cell diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya para member yang mengikuti kloter arisan handphone sahabat cell ini melakukan kegiatan sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Ijma' serta ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan ini sebaiknya tidak diadakan denda, sebab denda dalam arisan ini sangat memberatkan member dan mengandung unsur

riba di dalamnya. Selain itu dapat menguntungkan bagi admin. Sebaiknya dalam pembayaran arisan ini disamaratakan. Jadi, ketika uang yang dibelikan handphone itu ada kelebihannya bisa dikembalikan di member tersebut atau bisa dibelikan aksesoris handphone sesuai keinginan member.

3. Admin sebelum menerima calon member hendaknya diseleksi terlebih dahulu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat arisan telah berlangsung.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, namun tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad, Al-Amien. *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*. Jakarta:

Gema Insani, 2006, cet. 6.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media, 2014.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*,

Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, Cet. 2.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014,

Cet. 1.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2015.

Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish,

2019.

Andriani, Durri. Dkk. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas

Terbuka, 2016, Cet. 12.

Andrianto. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*.

Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema

Insani, 2011.

Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta:

Deepublish, 2018.

Darmawan dan Fasa, Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017, Cet 2.

Djulaeka, dan Rahayu, Devi. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Predana Media Group, 2015, cet. 4.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2018, Cet. 2.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017, cet. 3.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Hafshah*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Lirboyo, Purnasiswa 2015 MHM. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Aghitsna Publisher, 2020.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Misno, Abdurrahman dan Rifai, Ahmad. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018.
- Pudjihardjo dan Muhith, Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan berdasarkan akad syariah*, Depok: Kencana, 2017, 22.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman. Dkk. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Aqwam Jembatan Ilmu, 2017.



- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Guepedia Publisher, 2018.
- Suyatno, Thomas. dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, cet. 11.
- Swarjana, I Ketut. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012, Ed. I.
- Syafi'I, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ubaidah, Darwis Abu. *Tafsir Al-Asas*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Wagiran. *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublis, 2019.

## **B. Jurnal**

- Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)". *Jurnal Islaminomic*, vol. V, no. 2, 2016.
- Arif, MHD. Fakhurrahman. "Qardh Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 2, Ed. 2, 2019.
- Arriza, Muhammad Rifqi. "Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) dalam Syariat islam". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 2, 2015.

- Aryanti, Yosi. "Multi akad (Al-uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 15, no. 2, 2016.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, ed. 1, 2020.
- Budiantoro, Risanda Alirastra. Dkk. "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 01, 2018.
- Chair, Wasilatul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah". *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 1, 2014.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, vol. VII, Ed. 1, 2016.
- Hannanong, Ismail dan Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 16, no. 2, 2018.
- Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tamwil: kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Khaer, Misbakhul dan Nurhayati, Ratna. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 2, no. 1, 2019.

Naufal, Ahmad. “Riba Dalam Al-Qur’an Dan Strategi Menghadapinya”.

*Journal Of Islamic Economics and Banking*, vol. 1, no. 1, 2019.

Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum

Islam”. *Jurnal Al-Daulah*, vol. 6, no. 2, 2017.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan*

*Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, 2015.

Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*, vol. III,

no. 2, 2013.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal*

*Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan

Syariah”, *Jurnal Tahkim*, vol. xiv, no.1, 2018.

Tho’in, Muhammad. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks Studi Atas

Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba”. *Jurnal Ilmiah*

*Ekonomi Islam*, vol. 02, no. 02, 2016.

Wahab, Fatkhul. “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi”. *Jurnal*

*Ekonomi Syariah*, vol. 02, no.02, 2017.

### **C. Skripsi**

Fahmi, Widia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik*

*Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani*

*Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”, Skripsi, Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.

Mahfud, Muh. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

Masithah, Siti. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hndphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Oktarina, Sri. *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017.

Rohmah, Miftahur. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

Rujiati, M Ulfatiana. *“Arisan Sistem Gugur Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

#### **D. Internet**

Majah, Ibnu. “Shahih Sunan Ibnu Majah”,  
[https://archive.org/stream/Kumpulan\\_Hadist\\_Sunan\\_Ibnu\\_Majah\\_20](https://archive.org/stream/Kumpulan_Hadist_Sunan_Ibnu_Majah_20)

[1510/hadits%20ibn%20majah%20jilid%203%20no%20hadits%202001%2](#)

[0s.d%203000%20dua%20bahasa%20%28arab-](#)

[indonesia%29#page/n265/mode/1up](#) diakses pada tanggal 27/06/20

pukul 17:51 WIB

Raksa, Abu. “Shahih Bukhari”,

<https://www.aburaksa.com/2018/03/download-kitab-hadits-shahih->

[bukhari.html?m=1](#) diakses pada tanggal 25/06/20 pukul 17:48 WIB.

Susanto, Finley. “Mengenal Utang Produktif dan Utang Konsumtif”,

<https://www.amalan.com/id/blog/mengenal-utang-produktif-dan->

[utang-konsumtif](#) diakses pada tanggal 09/05/20 pukul 10:30 WIB.

#### **E. Wawancara**

Lasminto. (Admin Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell). *Wawancara*,

Blora, 06 Juli 2020.

Sadewo, Muhammad, Bayu, Aji. (Peserta Kloter Arisan Handphone

Sahabat Cell). *Wawancara*, Blora, 09 Juli 2020.

Setiawan, Wahyu, Isti. (Peserta Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell).

*Wawancara*, Blora, 08 Juli 2020.

Wanti. (Peserta Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell). *Wawancara*,

Blora, 09 Juli 2020.

## **LAMPIRAN**

### **Dokumentasi**

Gambar wawancara dengan Bapak Lasminto sebagai admin sekaligus pemilik  
Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell



## Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2108/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019 Semarang, 2 Juli 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Pemilik Konter HP Sahabat Cell, Krapyak, Kota Semarang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Yuni Shofiatun N  
N I M : 1602036150  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN HANDPHONE(Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)"***

Dosen Pembimbing I : H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
**(+62 823-2497-6061) Yuni Shofiatun N**

## Surat Bukti Wawancara

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemilik Konter Handphone Sahabat Cell menerangkan:

Nama : YUNI SHOFIATUN N  
NIM : 1602036150  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. dr. H. Hamka Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau interview tentang penyusunan Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KLOTER ARISAN HANDPHONE (Studi Kasus Arisan Handphone Sahabat Cell)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 6 Juli 2020

Selaku Pemilik Konter Handphone Sahabat Cell

  
LASMINTO



## Bukti Transfer Uang Pembayaran Arisan



## Urutan Data Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell

ARISAN HP 17 FEBRUARI - 31 AGUSTUS 2020 Kloter 2

NO	Nama	Nom	Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wahyu	215	17-02-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2.	Al Farizi	210	02-03-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3.	Mas Aan	205	16-03-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4.	Mas Nuril	200	30-03-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5.	Mas Eka	195	13-04-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6.	Dek Selfi	190	27-04-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7.	Mas Diyan	185	11-05-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8.	<del>Mbak Sri Wanti</del>	<del>180</del>	<del>25-05-2020</del>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9.	Mbak Najih	175	8-06-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10.	Mas Bayu. S	170	22-06-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11.	Mbak Afni	165	6-07-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12.	Kak Yohanes	160	20-07-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13.	Mas Tomy	155	3-08-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14.	Mbak Riris	150	17-08-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15.	Mas Diyan	145	31-08-2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

## Surat Pernyataan Serah Terima Barang

### SURAT PENYATAAN SERAH TERIMA BARANG

#### ARISAN HP SAHABAT CELL

Jl. Subali Raya NO.20 Krpyak-Semarang Barat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Pada hari Jumat, 24/01/2020 dengan:

Nama : Lasminto  
TTL : Blora, 26 Januari 1990  
Keanggotaan : Kepala Admin  
Alamat : Ds. Dologan RT 04/02 Kec. Japah, Kab. Blora

Selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA

Nama : Pebri Frharto  
TTL : 07 Februari 1992  
Keanggotaan : Member Arisan HP  
Alamat : Ds. Kubangputat RT 01/01, Kec. Janjuy, Brebes

Selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA

Bahwasannya PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini telah menyatakan sudah menerima barang dari PIHAK PERTAMA dengan baik, Berupa 1 Unit HP. oppo A1k Warna Merah

Sehingga dengan ini PIHAK KEDUA telah menyetujui dan mengesahkan persetujuannya melalui pernyataan di sebagai berikut :

*Saya yang menandatangani di bawah ini, telah menyatakan dengan sebenarnya dan sebaik-baiknya dimana bahwa saya telah menerima barang sesuai dengan data, Sehingga isi dalam surat ini ataupun lampirannya adalah benar adanya.*

Selanjutnya terhadap kepemilikan barang yang telah saya terima tersebut maka saya bersedia dan telah berjanji:

- 1. Akan mengikuti program arisan HP sampai selesai dengan baik, serta mentaat semua tata tertib dan peraturan yang telah ada.*
- 2. Apabila saya mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi denda harian.*

3. Apabila saya cidera janji dalam pelaksanaan program arisan ini, maka saya bersedia mengembalikan barang yang telah saya terima secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Saya bersedia menerima resiko dari kelalaian yang telah saya perbuat, termasuk penarikan barang dan hangusnya uang yang telah masuk
5. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang adalah sepenuhnya tanggung jawab pihak penerima.

Berita acara serah terima barang ini telah dibuat dan disetujui kedua belah pihak, dimana barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup. Sejak penandatanganan surat ini, maka barang tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Itulah pernyataan yang saya setuju dan telah saya tanda tangani, dimana ini merupakan janji yang dapat dipertanggung jawabkan pada pihak berwenang.

Semarang, .....

Yang Menyerahkan :



LASMINTO

PIHAK PERTAMA

Yang Menerima :



PIHAK KEDUA

## Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang Arisan Handphone

### PERJANJIAN PENYELESAIAN HUTANG ARISAN HP

Pada hari ini, tanggal 2 Juli 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasminto  
Alamat : Ds. Dologan RT 04 RW 02 Kec. Japah Kab. Bora  
TTL : Bora, 26 Januari 1990  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kesatu;

Nama : .Pebrri Fraharto  
Alamat : Ds. Kubang Putat, RT 01/01 Kec. Tanjung, Brebes  
TTL : .Brebes, 07 Februari 1992  
Pekerjaan : wiraswasta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua;

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kedua pihak menjamin bahwa masing-masing pihak memiliki wewenang dan kecakapan hukum untuk terikat serta berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, pihak kedua memiliki tanggungan 7x angsuran (@175.000) sebesar total 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pihak kesatu + 80 Rb mac. 1.305.000
3. Bahwa atas persetujuan bersama, pihak kedua akan menyelesaikan tanggungan hutang tersebut dengan cara bertahap sampai selesai
4. Maka dengan ini penyelesaian pembayarannya akan di bayarkan Per minggu selama 12x senilai minimal 100rb
5. Dan pembayaran akan di serahkan kepada petugas yang sudah di tunjuk pada hari setiap 1 minggu 1x  
Senin

Demikian perjanjian utang piutang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan akal pikiran yang sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Juli 2020

Pihak Kesu  
Lasminto  
Pihak Kedua  
Pebrri Fraharto

Saksi  
Muhammad Sabudon

## Transkrip Wawancara

Daftar pertanyaan yang diajukan pada member arisan:

1. Apa yang anda ketahui tentang Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Arisan handphone yang diikuti oleh beberapa orang dengan biaya yang telah disepakati bersama dengan handphone sebagai hasil yang didapatkan dalam arisan tersebut.

2. Bagaimana pelaksanaan dan tata cara main dalam mengikuti Kloter Arisan Handphone Sabahat Cell?

**Jawaban:**

Arisan ini dilaksanakan sebagaimana umumnya arisan, tetapi bedanya dalam pelaksanaannya peserta membayar setiap jangka waktu 2 minggu sekali sesuai yang telah ditentukan dan penyerahannya juga sesuai dengan nomor slot yang dipilih. Jika dalam pembayaran tidak tepat waktu maka akan dikenakan denda.

3. Menurut anda apakah Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini membantu atau tidak?

**Jawaban:**

Cukup membantu, karena dalam arisan ini bisa mendapatkan handphone yang diinginkan tanpa harus membayar cash jadi tidak memberatkan bagi yang memiliki dana kurang.

4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Kelebihannya membantu peserta yang menginginkan handphone dengan cepat, bisa untuk ajang menabung. Kekurangannya tidak semua peserta mampu dalam membayar arisan handphone dalam jangka waktu 2 minggu sekali, dan harga handphone lebih sedikit mahal dari harga normal.

5. Resiko apa saja yang bisa terjadi dalam mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Dalam pembayaran arisan tidak tepat waktu maka akan dikenakan denda sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

6. Apa saja hak dan kewajiban sebagai peserta dalam mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Hak mendapatkan handphone sesuai pilihan peserta yang telah disepakati diawal dan menerima handphone pada tanggal yang sudah ditentukan. Kewajibannya harus membayar dengan tepat waktu.

7. Apa motivasi anda dalam mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Motivasi ingin cepat mendapatkan handphone yang diinginkan dengan dana yang terbatas, serta membantu peserta yang ingin

mendapatkan handphone untuk jualan dan untuk hadiah yang akan diberikan kepada saudara.

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada admin atau pemilik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell:

1. Bagaimana sejarah awal dan latar belakang terbentuknya Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Memandang transaksi kredit di Indonesia mengalami kenaikan serta pelaku kredit naik antusias masyarakat banyak yang ingin mengkredit handphone apalagi bagi kalangan mahasiswa dan pekerja banyak yang menginginkan handphone tetapi terkendala dengan biaya. Dengan terkendalanya biaya itu mereka melakukan kredit tetapi syarat yang diberikan itu sulit dan belum tentu diacc serta dari segi bunga sangat tinggi. Dari situ ada inisiatif untuk meniru teori BPJS. Karena dalam BPJS saling membantu dari individu menjadi kelompok. Akhirnya terbentuklah Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell yang mana uang itu dikumpulkan terlebih dahulu bila sudah mencukupi baru dibelikan handphone. Jadi latar belakang dari terbentuknya arisan tersebut yaitu ingin membantu pada mereka yang membutuhkan handphone dengan biaya yang kurang.

2. Sejak kapan terjadinya praktik Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Inisiatif untuk membuat Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell ini pada bulan November 2019 dijalankan pada tanggal 24 Januari 2020.



3. Bagaimana pelaksanaan dan tata cara main dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Admin membuka kloter arisan dengan sistem orang yang mengikuti memilih sendiri nomor slot yang diinginkan dengan pembayaran berbeda-beda setiap nomor slotnya. Dalam penerimaan handphone lama tidaknya tergantung ia memilih nomor slot.

4. Berapa jumlah peserta yang mengikuti Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Jumlah peserta dalam kloter arisan pertama ada 12 peserta, sedangkan pada kloter arisan kedua ada 15 peserta.

5. Apakah didalam arisan ini ada sebuah aturan? Bagaimana aturan itu dibuat dan apa saja didalam aturan tersebut?

**Jawaban:**

Dalam kloter arisan ini aturan pastinya ada. Aturan dibuat agar semua peserta wajib mematuhi dan tidak melanggar dengan adanya peraturan tersebut agar berjalan dengan baik. Salah satunya dengan membayar secara tepat waktu agar tidak dikenai denda harian.

6. Apa kelebihan dan kekurangan dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Kelebihan bisa terbantu mendapatkan handphone dengan modal 100 ribu, bisa memiliki handphone dengan pembayaran secara bertahap berbeda kalau membeli secara langsung lebih memberatkan, selama arisan handphone tergaransi dan terasuransi, peserta boleh memilih handphone yang ia inginkan sesuai nominal yang ada. Kekurangannya bagi peserta harus antri lama tidaknya mendapatkan handpone sesuai dengan nominal yang dipilih, owner rawan ditipu.

7. Kendala apa saja yang biasanya terjadi dalam Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Kendalanya ada member yang rewel. Bagi member yang rewel akan dibuatkan surat bermaterai dan akan dikenai denda.

8. Apa alasan anda untuk membuat Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?

**Jawaban:**

Tentunya ada keuntungan simbiosis mutualisme. Sama-sama menguntungkan bagi admin dan member lainnya.


9. Apa saja hak dan kewajiban anda sebagai pembuat Kloter Arisan Handphone Sahabat Cell?


**Jawaban:**


Hak sebagai admin menagih sejumlah uang yang dibayarkan, mengelola uang tersebut, memberi denda atau sanksi bila peserta melakukan pelanggaran, membacklist member yang rewel. Kewajibannya

kalau sudah saatnya menerima handphone akan diserahkan kepada member yang mendapatkannya dan dilayani dengan baik.

### Wawancara Dengan Member







## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : YUNI SHOFIATUN NAIMAH

Tempat/Tanggal lahir : Blora, 16 Juni 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Plumbon, Rt 01/Rw 03, Ngawen, Blora

No Telp : 082324976061

E-Mail : yunishofia6@gmail.com

Ayah : Alm. Purnomo

Pekerjaan : -

Ibu : Nyami

Pekerjaan : Petani

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Plumbon, Ngawen, Blora lulus tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Ngawen, Blora lulus tahun 2013
3. MAN Rembang, Rembang lulus tahun 2016
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pengalaman Organisasi:

1. Devisi Keagamaan IMPARA
2. Devisi Kerja Sama Antar Lembaga PERMAHI Semarang
3. Anggota FKHM FSH UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Oktober 2020

Penulis



**Yuni Shofiatun Naimah**

**NIM. 1602036150**